


LP 050403824



Laporan Penelitian
Kontrak No.08/PP-UA/OPP-11/1991

PELAKUAN PIDANA BERSYARAT
(VOLWAARDELIJKE VERORDENING)
DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDA-
NAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI PADANG



Dien

- DARMILIS SH. MH
- NENG SARMIDA, S.H.
- TEGUH SULISTIA, S.H.
- ARIA ZURNETTI, S.H.
- SHINTA AGUSTINA. S.H.
- YOSERWAN, S.H.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Durat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN 77 PADANG TLP. 21316

BAB I

P E N D A H U L U A NA. Latar Belakang Permasalahan

Tujuan pemidanaan menurut konsepsi umum masyarakat tidak hanya untuk pembalasan dendam terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang, melainkan juga untuk mencapai tujuan-tujuan lain terutama untuk menjadikan pelaku tindak pidana itu kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Untuk mencapai tujuan itu terhadap terpidana dilakukan berbagai bentuk pembinaan, baik pembinaan mentalitas, keterampilan dan kecerdasan.

Salah satu bentuk pemidanaan yang paling banyak digunakan terhadap pelaku tindak pidana adalah pidana penjara, sehingga malahirkan semacam istilah yang menyebutkan pidana penjara sebagai 'primadona' pemidanaan. Hakim dalam putusannya condong untuk menjatuhkan pidana penjara atau pidana terhadap kemeresekaan lainnya seperti pidana kurungan.

Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) sebagai warisan dari pemerintahan Belanda juga menempatkan pidana penjara pada posisi terdepan dalam bentuk-bentuk pemidanaan. Hal itu terbukti dari banyaknya tindak pidana atau pasal-pasal KUHP yang mengancam dengan pidana penjara. Dengan demikian tidaklah mengherankan kalau pidana penjara kemudian menjadi primadona dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Namun dalam studi dan penelitian-penelitian yang dalam waktu belakangan dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam pidana dan pemidanaan menunjukkan bahwa ternyata pidana penjara lebih banyak berdampak negatif terutama bagi terpidana sendiri dan pidana itu juga mempunyai dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Sehingga tepat apa yang dikatakan oleh Prof. Muladi dalam pengukuhannya sebagai guru besar Universitas

BAB III

HASIL PENEMUAN

A. Data Statistik tentang Pelaksanaan Pidana Bersyarat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang.

Untuk mengumpulkan data tentang penjatuhan pidana bersyarat, peneliti telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Padang dan Kejaksaan Negeri Padang. Di samping itu juga dilakukan penelitian di BISPA Padang. Tapi karena wilayah kerja BISPA Padang meliputi Sumatera Barat, maka data yang diperoleh di sana tidak dapat digabungkan dengan data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Padang. Data yang diperoleh di BISPA Padang akan dibahas tersendiri dalam bahasan tentang pembinaan terpidana bersyarat.

Sebenarnya data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Padang dan Kejaksaan Negeri Padang, karena setiap wilayah hukumnya adalah sama. Namun dalam hal ini penulis akan menggunakan data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Padang.

Pertama peneliti akan memaparkan data tentang penjatuhan terpidana bersyarat oleh Pengadilan Negeri Padang mulai dari tahun 1989 sampai tahun 1991. Untuk jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini,

Tabel I

Pemberian Pidana Bersyarat di Pengadilan Negeri Padang.

No.	Tahun :	Jumlah penjatuhan ; pidana bersyarat	Penjatuhan pidana ; % Seluruhnya	
1.	1989 :	33	319	: 9,67
2.	1990 :	39	389	: 9,99
3.	1991 : (November)	19	260	: 10,37

Sumber: Kejaksaan Negeri Padang

BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Pemidanaan bersyarat telah dimenfaatkan sebagai salah satu upaya pembinaan terpidana dan sebagai pidana alternatif dari pidana penjara jangka waktu pendek (short custodial sentences).
2. Ada anggapan di sebagian kalangan penegak hukum bahwa masalah pengawasan terhadap terpidana bersyarat hanya berada pada BISPA saja. Padahal, masalah pengawasan itu tidak terlepas dari pengacilan negeri atau hakim terutama oleh Maimim Pengawas dan Pengamat sebagai mana diatur dalam KUHP dan oleh jaksa sebagai pejabat yang menyuruh menjalankan pidana sebagai mana yang diatur dalam KUHP.
3. BISPA sebagai otoritas yang terlibat aktif dalam pembinaan terpidana bersyarat belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal untuk mencapai hasil yang optimal. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana.
4. Pemberian Pidana Bersyarat ternyata cukup efektif sebagai upaya pembinaan terpidana untuk mencapai tujuan pemidanaan.

B. Rekomendasi.

1. Karena Pemberian pidana bersyarat cukup efektif sebagai langkah pembinaan terpidana, maka tentu lebih untuk memperluas pelaksanaannya dalam artian lebih membuka kesempatan aplikasinya pada orang-orang atau terpidana yang pantas untuk mendapatkannya. Dan karena pidana bersyarat cukup efektif sebagai langkah pembinaan sebaiknya pidana ini dipertahankan dalam KUHP yang akan datang, tentu saja dengan penyempurnaan-penyempurnaannya.
2. Sebaiknya harus ada persamaan persepsi antara lembaga yang terlibat bahwa, terutama pengadilan negeri dan Kejaksaan negeri bahwa pengawasan terhadap

DAFTAR PUSTAKA

1. Andi Hamzah, DR, S.H., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Terjemahan), Ghilia Indonesia, Jakarta, 1984
 2. B. Budianto, S.H. dan K. Wandojik Saleh, S.H., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1991 dengan Uraian Ringkas, Ghilia Indonesia, Jakarta 1991
 3. Muliadi, DR, S.H. Bahan Alternatif, Bahan Penataran Kriminologi III, di Fakultas Hukum ... Univ. Andalas, Padang 1989
 4. -----, Stisasiel Pidana dan Tindakan dalam Konsep KUHP Baru, Bahan Penataran Kriminologi III, Fak. Hukum Univ. Andalas, Padang 1989
 5. -----, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung 1985
 6. R. Soesilo, S.H. KUHP (Terjemahan), Politeia, Bogor, 1981.
 7. Ruslan Saleh, Prof., S.H. Stisasiel Hukum Pidana Indonesia, Aksara Baru Indonesia, Jakarta, 1975
 8. Setochid Kartanegara, Prof, S.H., Hukum Pidana II Mimpunan Kuliah, Balai Lekrur Mahasiswa
 9. Saedjono D, S.H., Dasar-Dasar Penologi, Alumni, Bandung, 1972
-